



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa ...

- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus, serta untuk mengakomodir bantuan keuangan yang bersifat khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, perlu untuk dilakukan pergeseran antarsubkegiatan, antarjenis, antarobjek dalam jenis yang sama, pergeseran antarrincian objek dalam objek yang sama, antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama, antaruraian dari subrincian objek dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 5);

7. Peraturan...

7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 121) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

APBD tahun anggaran 2022 yang semula sebesar Rp5.737.694.470.581,00 (lima triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) sehingga menjadi Rp5.747.694.470.581,00 (lima triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

c. lain ...

- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.154.266.365.989,00 (tiga triliun seratus lima puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga menjadi Rp3.164.266.365.989,00 (tiga triliun seratus enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.449.768.183.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.

(3) Pendapatan...

- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp704.498.182.989,00 (tujuh ratus empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga menjadi Rp714.498.182.989 (tujuh ratus empat belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten.
- (4) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.133.787.571.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil;
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.
- (5) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp315.980.612.000,00 (tiga ratus lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus dua belas rupiah).

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yang semula terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp704.498.182.989,00 (tujuh ratus empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi, sehingga menjadi Rp714.498.182.989,00 (tujuh ratus empat belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp6.010.494.470.581,00 (enam triliun sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp6.020.494.470.581,00 (enam triliun dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp4.163.674.254.397,00 (empat triliun seratus enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp4.741.797.466,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp4.168.416.051.863,00 (empat triliun seratus enam puluh delapan miliar empat ratus enam belas juta lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.163.930.782.176,00 (dua triliun seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.713.306.992.921,00 (satu triliun tujuh ratus tiga belas miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.898.302.216,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua ribu dua ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.715.205.295.137,00 (satu triliun tujuh ratus lima belas miliar dua ratus lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp280.388.479.300,00 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.843.495.250,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp283.231.974.550,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

(7)Belanja...

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.048.000.000,00 (enam miliar empat puluh delapan juta rupiah).
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.163.930.782.176,00 (dua triliun seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - g. belanja pegawai bantuan operasional sekolah; dan
 - h. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.

(2)belanja...

- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.159.253.224,00 (sembilan ratus lima puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp376.618.072,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp950.782.635.152,00 (sembilan ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp607.397.801.820,00 (enam ratus tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus seribu delapan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp376.618.072,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp607.774.419.892,00 (enam ratus tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp299.161.587.778,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(5)belanja...

- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.933.342.736,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat belas puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.246.980.110,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.268.262.157,00 (empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp116.822.395.921,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (9) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp140.941.158.430,00 (seratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.159.253.224,00 (sembilan ratus lima puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp376.618.072,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp950.782.635.152,00 (sembilan ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan kerja ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

(2) Gaji...

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp729.626.485.177,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.181.694.099,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp728.444.791.078,00 (tujuh ratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.084.009.950,00 (lima puluh tujuh miliar delapan puluh empat juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp108.573.228,00 (seratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp57.192.583.178,00 (lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.594.366.242,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp104.503.032,00

(seratus empat juta lima ratus tiga ribu tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi 11.698.869.274,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

(5) Belanja...

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.793.696.589,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp85.826.545,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp42.707.870.044,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.425.025.628,00 (enam miliar empat ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp303.273.023,00 (tiga ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp6.728.298.651,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp38.347.422.164,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp70.952.674,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua

ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp38.418.374.838,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

(8) Belanja...

- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.268.946.727,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp15.020.442,00 (lima belas juta dua puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.283.967.169,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp85.620.181,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.497.284,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp87.117.465,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp55.700.308.029,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus juta tiga ratus delapan ribu dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp48.289.487,00 (empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi

Rp55.652.018.542,00 (lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan belas ribu lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

(11) Belanja...

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.508.563.468,00 (satu miliar lima ratus delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp100.855.954,00 (seratus juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.609.419.422,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.485.321.639,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp248.575.082,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4.733.896.721,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.239.487.430,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah)

berkurang sebesar Rp14.058.660,00 (empat belas juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.225.428.770,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

8. Ketentuan...

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), direncanakan sebesar Rp607.397.801.820,00 (enam ratus tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus seribu delapan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp376.618.072,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp607.774.419.892,00 (enam ratus tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp595.169.275.829,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima

ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp376.618.072,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp595.545.893.892,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(3) Tambahan...

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.212.662.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.864.000,00 (lima belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.713.306.992.921,00 (satu triliun tujuh ratus tiga belas miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp 1.898.302.216,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua ribu dua ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.715.205.295.137,00 (satu triliun tujuh ratus lima belas miliar dua ratus lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;

- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa biaya operasional sekolah; dan

g. belanja...

- g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp316.025.723.094,00 (tiga ratus enam belas miliar dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp 2.719.184.860,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 318.744.907.954,00 (tiga ratus delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp735.006.780.706,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp63.975.635,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp734.942.805.071,00 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.511.886.688,00 (seratus empat puluh empat

miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp671.938.209,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp143.839.948.479,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(5) Belanja...

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.472.150.907,00 (enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp344.968.800,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp64.127.182.107,00 (enam puluh empat miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.366.050.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.626.050.000,00 (enam miliar enam ratus dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp182.354.400.495,00 (seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp264.570.001.031,00 (dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh juta seribu tiga puluh satu rupiah).

10. Ketentuan...

10. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp316.025.723.094,00 (tiga ratus enam belas miliar dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp 2.719.184.860,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 318.744.907.954,00 (tiga ratus delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan puluh lima empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.540.730.724,00 (tiga ratus dua belas miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.722.992.909,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp315.263.723.633,00

(tiga ratus lima belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

(3)Belanja...

(3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.484.992.370,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp3.808.049,00 (tiga juta delapan ratus delapan ribu empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp3.481.184.321,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3), ayat (5) sampai dengan ayat (9), dan ayat (11) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) direncanakan sebesar Rp735.006.780.706,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp63.975.635,00, (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp734.942.805.071,00 (tujuh ratus tiga puluh

empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor;
- b. belanja iuran jaminan/asuransi;
- c. belanja sewa tanah;
- d. belanja sewa peralatan dan mesin;
- e. belanja sewa gedung dan bangunan;
- f. belanja sewa aset tetap lainnya;
- g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
- h. belanja...
- h. belanja jasa konsultasi nonkontruksi;
- i. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
- j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan; dan
- k. belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan Pajak Daerah.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp539.356.200.442,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp2.687.694.468,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp536.668.505.974,00 (lima ratus tiga puluh enam miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.941.834.776,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta

delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp71.797.834.776,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

(4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(5) Belanja..

(5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.390.921.140,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp42.433.400,00 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp46.348.487.740,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

(6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.512.568.900,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus dua belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp370.117.600,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp29.882.686.500,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan

sebesar Rp374.519.800,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp43.629.600,00 (empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp330.890.200,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).

(8) Belanja...

- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.153.287.699,00 (dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.344.432.393,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp29.497.720.092,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.388.478.196,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp178.843.160,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp9.209.635.036,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga

puluh enam rupiah).

- (10) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

(11) Belanja...

- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.128.517.000,00 (sepuluh miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp318.075.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.446.592.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp532.452.753,00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 144.511.886.688,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp671.938.209,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp143.839.948.479,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja...
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.329.048.027,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.094.260,00 (satu juta sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp32.327.953.767,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.488.405.216,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima ribu dua ratus

enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp877.135.814,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp83.611.269.402,00 (delapan puluh tiga miliar enam ratus sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah).

(4) Belanja...

- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.116.033.445,00 (dua puluh tujuh miliar seratus enam belas juta tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp206.291.865,00 (dua ratus enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp27.322.325.310,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp578.400.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) direncanakan sebesar Rp64.472.150.907,00 (enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp344.968.800,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp64.127.182.107,00 (enam puluh empat miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
- b. perjalanan dinas luar negeri.

(2) Belanja...

(2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.746.511.400,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp293.478.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp63.039.989.400,00 (enam puluh tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

(3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.725.639.507,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp638.446.800,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi

Rp1.087.192.707,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

14. Ketentuan...

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) direncanakan sebesar Rp6.366.050.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.626.050.000,00 (enam miliar enam ratus dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.968.050.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 2.228.050.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.398.000.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

15. Ketentuan...

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar Rp280.388.479.300,00 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp 2.843.495.250,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp283.231.974.550,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja dana hibah biaya operasional sekolah; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.624.791.800,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.478.817.000,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.843.495.250,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp143.322.312.250,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja dana hibah biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.227.080.000,00

(seratus dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.057.790.500,00 (lima miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

16. Ketentuan...

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) direncanakan sebesar Rp140.478.817.000,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.843.495.250,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp143.322.312.250,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus

dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada koperasi.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.627.817.000,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 2.843.495.250,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 99.471.312.250,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.426.000.000,00 (empat puluh miliar empat ratus dua puluh enam rupiah).

- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

17. Ketentuan...

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) sampai dengan ayat (6) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp1.165.681.312.343,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp5.258.202.534,00 (lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 1.170.939.514.877,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan

juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.294.460.679,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja...

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.496.102.737,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.197.235.451,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp167.298.867.286,00 (seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp392.255.955.567,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp3.219.632.050,00 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp389.036.323.517,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

(5) Belanja...

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp445.267.859.292,00 (empat ratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp9.544.570.035,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp454.812.429.327,00 (empat ratus lima puluh empat miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) .
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.366.934.068,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp25.497.434.068,00 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah).

18. Ketentuan...

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6) sampai dengan ayat (8), dan ayat (10) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) direncanakan sebesar Rp168.496.102.737,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp1.197.235.451,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu

empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp167.298.867.286,00 (seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
- k. belanja modal rambu-rambu;
- l. belanja modal dan peralatan mesin bantuan oprasional sekolah; dan

m. belanja...

m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp13.661.722.496,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.707.499.300,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar

Rp33.632.200,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp12.673.867.100,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.950.519.414,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp3.258.400,00 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.947.261.014,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.469.960.200,00 (dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).

(6) Belanja...

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.170.648.751,00 (dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.120.372.251,00 (satu miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp25.050.276.500,00. (dua puluh lima miliar lima puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.421.350.595,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp845.942.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu) sehingga menjadi Rp10.267.292.595,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.103.365.640,00 (dua belas miliar seratus tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp4.155.200,00 (empat juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp12.099.210.440,00 (dua belas miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

(9) Belanja...

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp174.503.200,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.480.484.209,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp881.759.400,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima

puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp32.598.724.809,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan rupiah).

- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian di maksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.420.000.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp36.042.646.846,00 (tiga puluh enam miliar empat puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

(14) Belanja...

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp15.853.402.086,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua ribu delapan puluh enam rupiah).

- 19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) direncanakan sebesar Rp12.707.499.300,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp33.632.200,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp12.673.867.100,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.450.145.300,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp33.632.200,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp12.416.513.100,00 (dua belas miliar empat ratus enam belas juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.354.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.950.519.414,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp3.258.400,00 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.947.261.014,00 (satu miliar sembilan ratusn empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.658.400,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp3.258.400,00 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.912.861.014,00 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah).

21. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) direncanakan sebesar Rp26.170.648.751,00 (dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.120.372.251,00 (satu miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp25.050.276.500,00 (dua puluh lima miliar lima puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

(2) Belanja...

- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.079.915.070,00 (tiga miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp81.271.900,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.998.643.170,00 (dua miliar sembilan ratus

sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 22.600.714.751,00 (dua puluh dua miliar enam ratus juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.039.100.351,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta seratus ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp21.561.614.400,00 (dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp490.018.930,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

22. Ketentuan...

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) direncanakan sebesar

Rp9.421.350.595,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp845.942.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.267.292.595,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat studio;
- b. belanja modal alat komunikasi; dan
- c. belanja modal peralatan pemancar.

(2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.932.636.035,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah) Rp845.942.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.778.578.035,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah).

(3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp308.745.760,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

(4) Belanja...

(4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp179.968.800,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

23. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (8) direncanakan sebesar Rp12.103.365.640,00 (dua belas miliar seratus tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp4.155.200,00 (empat juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp12.099.210.440,00 (dua belas miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), yaitu belanja modal alat kedokteran.

24. Ketentuan...

24. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) direncanakan sebesar Rp33.480.484.209,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus

delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp881.759.400,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp32.598.724.809,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal komputer unit; dan
- b. belanja modal peralatan komputer.

- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.956.540.410,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.166.157.500,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp25.790.382.910,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) .

(3) Belanja...

- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.523.943.799,00 (enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp284.398.100,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan

puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.808.341.899,00 (enam miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

25. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) direncanakan sebesar Rp392.255.955.567,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp3.219.632.050,00 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp389.036.323.517,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.

(2) Belanja...

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.961.675.979,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp3.219.949.091,00 (tiga miliar dua ratus

sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp382.741.726.888,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.654.279.588,00 (lima miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp317.041,00 (tiga ratus tujuh belas ribu empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp5.654.596.629,00 (lima miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah).

26. Ketentuan...

26. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5)

direncanakan sebesar Rp445.267.859.292,00 (empat ratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar 9.544.570.035,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp454.812.429.327,00 (empat ratus lima puluh empat miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air; dan
- c. belanja modal jaringan.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp279.637.379.169,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp6.586.884.075,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp286.224.263.244,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp160.515.257.123,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.957.685.960,00 (dua miliar

sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp163.472.943.083,00 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.115.223.000,00 (lima miliar seratus lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) direncanakan sebesar Rp279.637.379.169,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp6.586.884.075,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp286.224.263.244,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja...
- b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp227.147.957.806,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan

ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp6.684.436.828,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp283.832.394.634,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.489.421.363,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp97.552.753,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp2.391.868.610,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah).

28. Ketentuan...

28. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) direncanakan sebesar Rp160.515.257.123,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.957.685.960,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp163.472.943.083,00 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan air irigasi;
- b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
- c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
- d. belanja modal bangunan air kotor.

(2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.205.675.513,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah).

(3) Belanja...

(3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.983.256.748,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus

lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.910.133.207,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp13.893.389.955,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.844.652.415,00 (lima puluh miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.481.672.447,00 (tujuh puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp47.552.708,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp70.529.225.155,00 (tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus lima belas rupiah).

29. Ketentuan...

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) direncanakan sebesar Rp25.366.934.068,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp25.497.434.068,00 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp132.200.000,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.537.330,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang bersumber dari aset modal tidak berwujud.

(4) Belanja...
- (4) Belanja modal aset lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.196.696.738,00 (dua

puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

30. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 24 Mei 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,
Ttd.
MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001